



PENETAPAN

Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Tab.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonannya :

1. **I Putu Yustiana**, Jenis Kelamin laki-laki, Tempat / tanggal lahir Cau tanggal 27 Mei 1987 , Agama Hindu, Pekerjaan Pedagang ;
2. **Ni Made Witarni**, Jenis Kelamin Perempuan, tempat/Tanggal lahir Kelaci tanggal 06 Oktober 1989, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, sama-sama bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Januari 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 30 Januari 2019 dalam Register Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Tab telah mengajukan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Tua, pada tanggal 01 Pebruari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008 ,tanggal 14 Maret 2008 ;
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut **I PUTU YUSTIANA** berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan **NI MADE WITARNI**, berkedudukan sebagai Predana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing diberi nama sebagai berikut:

1) **I PUTU BISMAYANA EKA PRATAMA**, laki-laki, lahir di Cau pada tanggal 15 Juni 2008, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10472/IST/2008 ,tanggal 26 Januari 2010 ;

2) **NI KADEK ANDARI MAHASWARI**, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Pebruari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-18122017-0079 ,tanggal 19 Desember 2017 ;

4. Bahwa dalam struktur keluarga orang tua kandung dari Pemohon **NI MADE WITARNI** tidak memiliki garis keturunan purusa ;

5. Bahwa dalam kondisi yang demikian orang tua kandung dari Pemohon **NI MADE WITARNI**, saat ini hanya tinggal berdua saja dan tidak ada penerus keturunannya dan hal tersebut membuat miris hati Para Pemohon karena sudah tidak ada lagi yang akan mengurusnya ;

6. Bahwa untuk mencegah putungnya garis keturunan dari orang tua kandung Pemohon **NI MADE WITARNI**, maka dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan, Para Pemohon berdua telah sepakat mengalihkan status perkawinan Pemohon **I PUTU YUSTIANA** yang semula berstatus **PURUSA** beralih menjadi Status **PREDANA**, demikian sebaliknya Pemohon **NI MADE WITARNI** yang semula berstatus **PREDANA** beralih menjadi status **PURUSA**;

7. Bahwa peralihan status tersebut sebelumnya telah dibicarakan dengan keluarga besar masing-masing pihak dan telah mendapat persetujuan dan juga tidak ada yang keberatan, disamping pula dengan minta petunjuk dari Pemuka Agama Hindu, yang akhirnya disepakati untuk mengalihkan status perkawinan Para Pemohon tersebut;

8. Bahwa untuk mengalihkan status perkawinan Para pemohon tersebut, pada tanggal 14 Juni 2013, kembali dilaksanakan upacara Manusa Yadnya/Pawiwahan, yang diselenggarakan dan bertempat di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon **NI MADE WITARNI** di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

9. Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon terdahulu atau sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Para Pemohon yang diselenggarakan di rumah Orang Tua



Kandung dari Pemohon **NI MADE WITARNI** di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

10. Bahwa dengan peralihan status perkawinan Para Pemohon tersebut, maka dengan sendirinya harus pula merubah data-data sebagaimana yang telah termuat dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008 ,tanggal 14 Maret 2008 , yang untuk itu haruslah dengan dasar Penetapan dari Pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk memanggil Para Pemohon pada hari sidang yang telah' ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini dan untuk selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk merubah status perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008 ,tanggal 14 Maret 2008, yang mana Pemohon **NI MADE WITARNI** yang semula berstatus **PURUSA** beralih menjadi status **PREDANA**, demikian sebaliknya Pemohon **I PUTU YUSTIANA** yang semula berstatus **PREDANA** beralih menjadi status **PURUSA**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatikan dan mendaftarkan Penetapan tentang peralihan staus perkawinan Para Pemohon ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Para Pemohon membacakan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102072705870001, tanggal 27-07-2018, diberi tanda P-1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102074610890002, tanggal 27-07-2018, diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 5102072003081822, tanggal 02-07-2018, An. KK. I Putu Yustiana, diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008, Untuk Suami tanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008, Untuk Istri tanggal 14 Maret 2008, diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10472/IST/2008, tanggal 26 Januari 2010, diberi tanda P-6 ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-18122017-0079, tanggal 19 Desember 2017, diberi tanda P-7 ;
8. Fotokopi Silsilah Keluarga, tanggal 24 Januari 2019, diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu, tanggal 14 Juni 2013, diberi tanda P-9 ;

Bahwa Fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-9 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 3 (orang) orang Saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut :

1. I Wayan Putra ;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut pada tanggal di Banjar Dinas Cau, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I PUTU BISMAYANA EKA PRATAMA, laki-laki, lahir di Cau pada tanggal 15 Juni 2008 dan NI KADEK ANDARI MAHASWARI, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Pebruari 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan karena orang tua Pemohon II hanya memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, dimana saudara Pemohon II saat ini sudah kawin keluar dan saat ini orang tua Pemohon II hanya tinggal berdua saja, sehingga tidak ada yang meneruskan garis keturunan di keluarga orang tua Pemohon II;
- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan yang sebelumnya Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana berubah status Pemohon I sebagai Predana dan Pemohon II sebagai Purusa sehingga dalam Akta Perkawinan para pemohon juga harus dirubah;
- Bahwa untuk perubahan status perkawinan tersebut Para Pemohon sudah ada diadakan upacara pewiwahan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebelum mengadakan upacara pewiwahan tersebut, sudah diadakan rapat anggota keluarga yang dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga Pemohon II;
- Bahwa keluarga Pemohon I tidak keberatan dengan adanya perubahan status perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon terdahulu sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Para Pemohon yang upacara diselenggarakan di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon II di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

2. I Wayan Winaya;

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sudah menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut ;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut pada tanggal di Banjar Dinas Cau, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tersebut sudah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon tersebut, Pemohon I berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon II sebagai Predana ;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2019/PN.Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : I PUTU BISMAYANA EKA PRATAMA, laki-laki, lahir di Cau pada tanggal 15 Juni 2008 dan NI KADEK ANDARI MAHASWARI, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Pebruari 2015;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan karena orang tua Pemohon II hanya memiliki 2 (dua) orang anak perempuan, dimana saudara Pemohon II saat ini sudah kawin keluar dan saat ini orang tua Pemohon II hanya tinggal berdua saja, sehingga tidak ada yang meneruskan garis keturunan di keluarga orang tua Pemohon II;

- Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan status perkawinan yang sebelumnya Pemohon I sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana berubah status Pemohon I sebagai Predana dan Pemohon II sebagai Purusa sehingga dalam Akta Perkawinan para pemohon juga harus dirubah;

- Bahwa untuk perubahan status perkawinan tersebut Para Pemohon sudah ada diadakan upacara pewiwahan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sebelum mengadakan upacara pewiwahan tersebut, sudah diadakan rapat anggota keluarga yang dihadiri oleh keluarga Pemohon I dan keluarga orang tua Pemohon II;

- Bahwa keluarga Pemohon II tidak keberatan dengan adanya perubahan status perkawinan Para Pemohon tersebut;

- Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon terdahulu sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Para Pemohon yang upacara diselenggarakan di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon II di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

- Bahwa sudah diberitahukan kepada para pemohon tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perubahan status perkawinan tersebut;

3. I Nyoman Sudarma;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat upacara pewiwahan para pemohon yang diselenggarakan di rumah orang tua Pemohon II;
- Bahwa upacara perkawinan yang dilakukan di rumah orang tua Pemohon II diselenggarakan pada tanggal 14 Juni 2013 bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi ada tanda tangan dalam Surat Keterangan Perkawinan yang diselenggarakan oleh Para Pemohon;
- Bahwa dalam perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon di rumah orang tua pemohon II, Pemohon II berstatus sebagai Purusa sedangkan Pemohon I sebagai Predana;
- Bahwa keluarga Pemohon I tidak keberatan dengan adanya perubahan status perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa terhadap anak-anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon terdahulu/sebelum perubahan status, keberadaannya mengikuti status perkawinan Para Pemohon yang upacara diselenggarakan di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon II di Banjar Dinas Kelaci, Desa Dauh Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sudah diberitahukan kepada Para Pemohon tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perubahan status perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan bahwa keterangan-keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini serta telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Tabanan agar mengeluarkan Penetapan untuk perubahan status perkawinan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang menerima dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Hukum Acara Perdata, bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon. Dan setelah dicermati, ternyata identitas dari Para Pemohon tersebut telah pula dibenarkan oleh Para Saksi yang dipersidangan menerangkan bahwa Para Pemohon memang benar bertempat tinggal di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sesuai surat bukti P-6 berupa kartu keluarga atas nama Pemohon I serta P-1 dan P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Para Pemohon;

Menimbang, bahwa domisili tersebut diatas masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan. Maka berdasarkan ketentuan sebagaimana telah disebutkan diatas, Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan dari Para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan dari Para Pemohon tentang perubahan status perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Para Pemohon telah diajukan bukti surat dari P-1 sampai dengan bukti surat P-8 serta 3 (tiga) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan perlu meneliti apakah permohonan ini telah sesuai atau tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon angka 2 (dua) yaitu Para Pemohon mohon agar diberikan Ijin untuk merubah status perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008, tanggal 14 Maret 2008, yang mana Pemohon I I Putu Yustiana yang semula berstatus Purusa beralih menjadi status Predana, demikian sebaliknya Pemohon Ni Made Witarni, yang semula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Desa Tua, pada tanggal 01 Pebruari 2008, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1701/WNI/2008, tanggal 14 Maret 2008 sebagaimana bukti P-3 dimana dalam perkawinan tersebut pihak I Putu Yustiana berkedudukan sebagai Purusa, sedangkan Ni Made Witarni berkedudukan sebagai Predana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di dalam perkawinannya Para Pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu I Putu Bismayana Eka Pratama, laki-laki, lahir di Cau pada tanggal 15 Juni 2008, sebagaimana bukti surat bertanda P-4 dan Ni Kadek Andari Mahaswari, Perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Pebruari 2015 sebagaimana bukti surat bertanda P-5;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selanjutnya mengalihkan status perkawinan Pemohon I. I Putu Yustiana yang semula berstatus Purusa beralih menjadi status Predana, demikian sebaliknya Pemohon Ni Made Witarni, yang semula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa beralih menjadi status Purusa untuk mencegah putus atau putungnya garis keturunan dari orang tua kandung Pemohon II. Ni Made Witarni oleh karena dalam struktur keluarga orang tua kandung dari Pemohon II. Ni Made Witarni, tidak memiliki garis keturunan purusa sebagaimana bukti P-7;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon pada tanggal 14 Juni 2013, kembali melaksanakan upacara Manusa Yadnya/Pawiwahan, yang diselenggarakan dan bertempat di rumah Orang Tua Kandung dari Pemohon II. Ni Made Witarni di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan sebagaimana bukti P-8;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Wayan Winaya yang merupakan sepupu dari Pemohon II. Ni Made Witarni yang menyatakan tidak keberatan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut guna meneruskan keturunan dari orang tua Pemohon II. Ni Made Witarni serta sesuai pula dengan keterangan saksi I Nyoman Sudarma yang merupakan Kelian Dinas yang hadir pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan rumah orang tua kandung dari Pemohon II. Ni Made Witarni di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa didalam sistem perkawinan adat Bali mengenal sistem perkawinan Nyentana yakni seorang laki-laki ikut dalam keluarga isterinya, tinggal di rumah isteri, dan semua keturunannya mengambil garis keturunan istri. Dengan melihat praktek hukum adat di Tabanan, khususnya di Banjar Dinas Kelaci, Desa Marga Dauh Puri, Kecamatan Marga, Kabupaten



Tabanan, sebagaimana keterangan Saksi I Nyoman Sudarma selaku Klian Dinas ternyata praktek perkawinan nyentana tersebut dianggap sah dan diakui keberadaanya dalam masyarakat hukum adat setempat. Sehingga oleh karena perkawinan nyentana tersebut dianggap hal yang wajar dan diakui keberadaanya menurut hukum adat setempat maka perkawinan tersebut tetap sah secara hukum adat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para saksi di persidangan dan merupakan pengetahuan umum di masyarakat adat Bali, dengan sistem ke-Bapaan, maka hal utama yang menonjol adalah garis keturunan laki-laki, dimana bila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka roh leluhur dari keluarga Bapak (suami) tidak dapat bereinkarnasi kembali sehingga garis keturunan orang tua tersebut putus hubungan dengan roh leluhur;

Menimbang, bahwa untuk meneruskan garis keturunan di sebuah keluarga yang tidak memiliki anak lelaki maka terdapat dua alternatif yaitu pertama orang tua tersebut mengangkat anak lelaki dari keluarga lain yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan kedua apabila tidak ada yang bisa diangkat anak maka dapat meminta agar salah satu anak wanitanya tidak kawin keluar atau meninggalkan rumah keluarga tersebut, melainkan kawin nyeburin dimana mempelai tersebut akan tinggal di rumah wanita dimana wanita sebagai purusa (kepala keluarga) dan suaminya menjadi predana ;

Menimbang, bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas serta sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dan tidak pula bertentangan dengan keterangan saksi di persidangan maka petitum permohonan angka 2 (dua) tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Penetapan tentang peralihan status perkawinan Para Pemohon ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pemohon sebelumnya dikabulkan maka cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum ini yang merupakan suatu konsekuensi terhadap perubahan suatu akta maka perlu dilakukan perubahan pula di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah untuk kepentingan Para Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan maka permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Mengingat, Pasal-pasal dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk merubah status perkawinan Para Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Akta Perkawinan 1701/WNI/2008, tanggal 14 Maret 2008, yang mana Pemohon I. I Putu Yustiana yang semula berstatus Purusa beralih menjadi status Predana, demikian sebaliknya Pemohon II. Ni Made Witarni yang semula berstatus Predana beralih menjadi status Purusa;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan dan mendaftarkan Penetapan ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatatkan dalam register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 316.000,-(tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 Februari 2019** oleh Kami **I Made Hendra Satya Dharma , S.H.** sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Tabanan, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **I Wayan Budhi Harsana, S.H** Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

I Wayan Budhi Harsana, S.H

I Made Hendra Satya Dharma, S.H.

Rincian biaya :

1.	B. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2.	B. Proses	: Rp.	50.000,00
3.	B. Panggilan	: Rp.	120.000,00
4.	B. PNPB	: Rp.	5.000,00
5.	B. Sumpah	: Rp.	100.000,00
6.	B. Materai	: Rp.	6.000,00
7.	B. Redaksi	: Rp.	5.000,00

Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam sebelas ribu Rupiah)